




**PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDES)  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA : KUWARASAN  
KECAMATAN : KUWARASAN  
KABUPATEN : KEBUMEN**



KEPALA DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWARASAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUWARASAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  9. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004

- 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 86);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN  
Dan  
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWARASAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KUWARASAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.505.492.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.356.435.445,00
Surplus/Defisit	Rp	149.057.255,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	70.942.745,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	( 149.057.255,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kuwarasan .

Ditetapkan di : Kuwarasan  
Pada tanggal : 30 Desember 2020  
KEPALA DESA,



SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di : Kuwarasan  
Pada tanggal : 30 Desember 2020  
KOORDINATOR



MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN NOMOR 11 TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN**

Jalan Puring No. 125 Telp. (0287) 471056

Kuwarasan, 29 Desember 2020

Nomor : 142 / 1953 / 2020  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Rancangan Perdes APBDesa  
Tahun 2021

K e p a d a :  
Yth. 1. Kepala Desa Kuwarasan  
2. Ketua BPD Kuwarasan

di -

**KUWARASAN**

Menunjuk Surat Kepala Desa Kuwarasan Nomor 045.2/1153 tanggal 28 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 412.2/132/KEP/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermades dan P3A Kab. Kebumen;
3. Arsip.



HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG APBDesa TAHUN 2021  
DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN

1. Rancangan Perdes APBDes Tahun 2021 sudah disusun sesuai dengan Perundang-Undangan
2. Siltap Kepala Desa sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru
3. Snack dan Makan kegiatan @10.000 dan @25.000
4. Belanja Barang masih ada beberapa yang tidak sesuai standarisasi satuan harga 2021, diperbaiki
5. Capaian Output/Keluaran kalimatnya diperbaiki
6. Honor Pengelola Keuangan Belum sesuai standarisasi satuan harga
7. Pemeliharaan Komputer double anggaran

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. SUSILO	KETUA	1
2	SARWONO, S.Sos	SEKRETARIS	2
3	SUMARLAN	ANGGOTA	3
4	SUWARSO	ANGGOTA	4
5	ANGGUN DIAH P., S.Pd	ANGGOTA	5

Mengetahui,  
CAMAT KUWARASAN



Drs. S. SILO  
Pembinja Tk. I  
NIP. 19730806 199303 1 003

Kuwarasan, 29-12-2020  
SEKRETARIS



SARWONO, S.Sos  
NIP. 19650114 198810 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN KUWARASAN**

*Jalan Puring Nomor : 125 Telephon 471056 Kode Pos 54366*

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN  
NOMOR : 412.2/ 132 /KEP/2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARASAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 50);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan  
pada tanggal 29 Desember 2020



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :-
1. Bupati Kebumen;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
  3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
  4. Kepala Desa Kuwarasan;
  5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan.

Car Evaluasi APB Desa Tahun 2021

ipaten : KEBUMEN

amatan : KUWARASAN

: KUWARASAN

NO	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	v			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	v		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Bedasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi.
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	v		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

simpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas





NO	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa	√			
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan.	√		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PAD Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup tentang Daftar Inventariss Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	√			



2.3.5	Silgap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasioal untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.3.8	Apakah rencana penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku.	√		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
2.3.9	Apakah pada RAPP Desa Perubahan mempertimbangkan kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes tahun berjalan.	√		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	



2.4.6	Pada evaluasi APB Desa Tahun 2021, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya.	v			
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa Tahun 2021, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	v			
	Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur				

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2020

- Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):
- Untuk disetujui Camat
  - Untuk diperbaiki Desa



Ketua Tim Evaluasi

*[Signature]*  
Drs. SUSILO

Pembina Tk. I

NIP. 19730806 199303 1 003

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PENETAPAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2021



Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa adalah untuk melakukan Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terkait Keadaan Mendesak untuk Kegiatan BLT DD dan Penunjang perekonomian masyarakat.

C. Narasumber

1. Muspika;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
6. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa , setelah melalui proses Musyawarah APBDesa Tahun Anggaran 2021 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :






1. Menyepakati dan menetapkan APBDesa TA 2021



2. Melaksanakan Kegiatan sesuai APBDesa 2021.
3. Melaksanakan BLT DD di tahun anggaran 2021
4. Melakukan perubahan APBDes TA 2021 apabila ada perubahan aturan dari atasan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA APB DESA TAHUN 2021**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		KEPALA DESA	1.
2.	Suraji	BPD	2. 
3.	Sahja	UNSUR RT/RW	3. 
4.	Yahyo	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASY	4. 
5.	Siti Sidjuwati	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	Muslihudin	UNSUR MASY.MISKIN	6. 
7.	Aris Muntasingin	UNSUR LKD	7. 
8.	Khusnul Ma'arif	UNSUR PEMUDA	8. 
9.	Ahmad Sahri	UNSUR LAINNYA	9. 

Pimpinan Rapat  
BPD  
  
MASTUR SP

Kuwarasan, 30 desember 2020  
Notulis

  
MARURI

Mengetahui :  
Kepala Desa Kuwarasan.  
  
SLAMET SUPRIYONO



LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TA 2021

**KABUPATEN KEBUMEN**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN**  
**KECAMATAN KUWARASAN**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN APBDesP 2021 DESA KUWARASAN**  
**KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN**

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021;
  - b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu megatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas



- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1035)
- 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa  
· Kuwarasan Nomor 11 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020  
2 Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa  
· Kuwarasan tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 desember 2020

**MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan telah membahas Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2021 Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan menyepakati rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Kuwarasan  
Pada tanggal : 30 Desember 2020

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA



**MASTUR SP**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**

Rapat : Kesepakatan Peraturan Desa Kuwarasan  
 Tentang Rancangan APBDesa TA 2021

Desa : Kuwarasan

Kecamatan : Kuwarasan

Kabupaten : Kebumen

Tanggal : 30 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MASTUR SP	KETUA	1. 
2.	SURADI	WAKIL KETUA	2. 
3.	SETIAWAN	SEKRETARIS	3. 
4.	AGUS PRIYANTO	ANGGOTA	4. 
5.	LILI ZULAIKA	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA KUWARASA  
 KETUA,



**MASTUR SP**

**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : 9 Orang
- 2. Hadir : 6 Orang
- 3. Tidak Hadir : 3 Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / ~~tidak memenuhi~~

## DAFTAR HADIR



Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2020  
 Tempat : Balai Desa Kuwararan  
 Acara : Musyawarah Penetapan APBDesa 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT (RT)	TANDA TANGAN
1	S. Supriyasa	KADES	RT. 1/3	1
2	Munah	PKK	RT. 1/3	2
3	Ahmad Mujidi	Kaur	RT. 3/1	3
4	Lina Estera	Kades 2	RT 1/2	4
5	Setiyawan.	BPD	RT 3/1	5
6	Muhtar	RT	RT 3/1	6
7	Chufon Akhari	Kari Kelra	RT. 2/3	7
8	Icaniadi	Kades	RT. 1/1	8
9	Mahudi	Masy	RT. 1/3	9
10	Djuwat.	KPMD	RT. 1/3	10
11	Siti Muslijah	Kades	03/01	11
12	Sri Hartuti	PEK	03/02	12
13	terna	Kaur	01/01	13
14	D. Fahr.	Masy	RT 1/3	14
15	AHMAD TUSIMA	RT	RT 1/1	15
16	MUSLIMUDIN	MASY	RT 1/1	16
17	Sutadi.	BPD	02/01	17
18	Lili Subalok	BPD	02/01	18
19	Casmirah.	KPKMD	04/01	19
20	Wahyudin	KAPUS	04/01	20
21	Khusrul Mz'Anif	Pemuda	02/02	21
22	Rahmat Sudarmo	Pemuda	03/01	22
23	Rusri	RT	04/01	23

24	Aris. M	01/01	AKMU	24	
25	Suparmi	02/01	PT. 2/1	25	
26	Qoim	02/01	KPMD	26	
27	Gopit	01/03	KPMD	27	
28	Sahri Karim	03/01	KPMD	28	
29	KHANIA		PT 2/3	29	
30	Masturi	2/1	Schdes	30	
31	Mohi bera	2/3	Kadus	31	
32			PT 2/1	32	
33	Varija	02/02	Rwo	33	
34	Mahfudin	02/1		34	
35	Fajri	01/03		35	
36	Ilmu R.M.	3/2		36	
37	A. Masyara	3/2		37	
38	Nastutin	1/3		38	
39	Paranin	5/1		39	
40	BE. Saha Luti	2/1		40	
41	Rachmat M	3/2		41	
42	Jasman	1/2		42	
43	SuraB	2/2		43	
44	S. Zenuri	2/2		44	
45	Agus P	1/3		45	
46	Klintan	2/1		46	
47	Slamet	1/1		47	
48	purawan	2/1		48	
49	Masrur	3/2		49	
50	Suwarti	1/2		50	
51	Muslima	1/3		51	




52	Karso	$\frac{2}{5}$		52
53	Handi Sapar.	$\frac{1}{4}$		53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60

Mengetahui  
Kepala Desa Kuwarasan

  
**SLAMET SUPRIYONO**



FOTO  
MUSYAWARAH PENETAPAN APBDES 2021





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUWARASAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.478.692.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.505.492.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	285.325.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.171.005,00	
5.3.	Belanja Modal	687.939.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.356.435.445,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>149.057.255,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.942.745,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.942.745,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	220.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(149.057.255,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KUWARASAN, 30 Desember 2020  
 KEPALA DESA KUWARASAN  
  
 SLAMET SUPRIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUWARASAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.478.692.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.505.492.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>441.683.445,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>374.192.845,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	217.380.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	217.380.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.545.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.545.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.317.405,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.317.405,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	550.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>19.991.600,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.750.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.241.600,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.241.600,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.125.000,00</b>	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	4.125.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>43.374.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.520.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Reguler)	4.800.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.890.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.164.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.164.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>510.838.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.260.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>64.530.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	29.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	34.880.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>365.308.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	219.494.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	219.494.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	145.814.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	145.814.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>19.466.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.120.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.120.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.346.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.346.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.346.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>305.448.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>279.457.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	279.457.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	279.457.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.300.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.050.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.750.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>19.691.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.691.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.691.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>79.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>54.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.356.435.445,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>149.057.255,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.942.745,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	220.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(149.057.255,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


 KUWARASAN, 30 Desember 2020  
 KEPALA DESA KUWARASAN  
  
 SLAMET SUPRIYONO